

## IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SHOP

*Implementation of Islamic Business Ethics Principles In Online Shop Transactions*

Hendro Lisa<sup>(1)</sup>, dan Yuslizar<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>STAI Auliaurasyidin

<sup>(2)</sup>Universitas Islam Indragiri

\* [hendro.lisa@stai-tbh.ac.id](mailto:hendro.lisa@stai-tbh.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze whether Online Shop has applied the principles of Islamic business ethics in online buying and selling transactions and how to apply the principles of Islamic business ethics in online buying and selling transactions. This research method is qualitative that uses the field of literature review. Data collection is done by collecting the source of articles in the form of journals and previous proceedings that are relevant. The results of the study stated that Online Shop had fully implemented the principles of Islamic business ethics in buying and selling, with the principle of unity, the principle of equilibrium, principle free will, the principle of responsibility and the principle benevolence.*

Keywords: *Islamic Business Ethics, Online Buying and Selling Transactions*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Online Shop telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual belinya dan bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan bidang studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber artikel berupa jurnal dan prosiding sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Online Shop pada umumnya telah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli, dengan prinsip persatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebajikan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Prinsip, Transaksi, Jual Beli Online

## I. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli telah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara perdagangan sesuai sabdanya yaitu “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (*kasb*) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)” (HR. Ahmad). Hadist tersebut menggambarkan bahwa jual beli mengandung manfaat yang sangat besar bagi sesama manusia.

Di era globalisasi yang serba digital saat ini, hampir seluruh lini kehidupan mengalami transformasi ke arah digital termasuk kegiatan jual beli. Jual beli dengan sistem online memanfaatkan perkembangan teknologi telah jamak digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi. Jual beli online dianggap praktis, cepat dan mudah. Selain meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan, namun kemudahan transaksi justru dapat menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang harus ditanggung oleh pembeli, terutama resiko yang sering terjadi dalam perdagangan online yaitu penipuan.

Perpaduannya antara teknik komputer, telekomunikasi, media dan informasi telah mendukung pertumbuhan bisnis yang signifikan, sebab segala informasi bisa ditampilkan dengan menarik dan mudah didapat yang kemudian dikenal dengan perdagangan secara elektronik dalam transaksi online. Salah upaya yang harus dilakukan dalam merencanakan jual beli online adalah mempromosikan informasi kelebihan barang, memperluas jaringan segmentasi pasar dengan peruntukan yang lebih luas untuk mendapatkan keuntungan dan daya saing yang lebih kompetitif dan bersifat global (Kasmi & Candra, 2017).

Negara Indonesia menduduki pertumbuhan pengguna online shop tertinggi didunia dari beberapa negara didunia, yakni dengan persentase pertumbuhan 78% setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa hadirnya toko online sangat berpotensi pada perekonomian di Indonesia (Kasmi & Candra, 2017). Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa kelebihan yang dimiliki antara lain kegiatan transaksi didalamnya tidak terbatas oleh geografis, lebih efektif dalam segi waktu, serta efisien dalam segi biaya.

Etika bisnis Islam adalah suatu proses untuk mengetahui hal-hal yang benar dan tidak benar yang tentu melakukan hal yang benar berhubungan dengan produk, pelayanan dengan pihak yang berkepentingan. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan saat melakukan usaha. Prinsip etika bisnis Islam tersebut yaitu, kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online sangat penting, agar memuaskan pelanggan dan konsumen.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang menggunakan bidang studi literatur (*literature review*) dengan mengumpulkan sejumlah referensi penelitian berupa artikel jurnal dan prosiding. Tujuan dari metode ini untuk menghasilkan berbagai teori relevansi atau interpretasi sesuai dengan permasalahan penelitian sebagai bahan rujukan dalam hasil dan pembahasan. Kriteria artikel acuan pada penelitian ini terkait implementasi prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada toko online di Indonesia.

Pengumpulan *literature review* mencakup beberapa tahapan diantaranya pencarian artikel yang terbit pada rentang 5 tahun terakhir, sejak 2018 – 2023 menggunakan keyword kata kunci judul diantaranya “etika bisnis Islam”, “ prinsip etika bisnis Islam”, “transaksi jual beli online shop”, yang teridentifikasi berdasarkan isi jurnal relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Pencarian artikel menggunakan portal Google Scholar menghasilkan sebanyak 5.221 judul, kemudian peneliti mengelompokkan sejumlah artikel dan mendapatkan 11 artikel relevan. Setelah melakukan analisis terkait struktur artikel dan kesesuaian dengan topik penelitian, peneliti membandingkan artikel yang saling berhubungan atau memiliki hasil penelitian sejenis. Selain itu, ada penambahan artikel jurnal lain yang bersifat memperkuat dan menambah ketajaman pembahasan hasil penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu :

### 1. Unity (kesatuan)

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya, dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam secara keutuhan untuk menuju tujuan akhir yang sama.

Pada prinsip ini, sebagian besar Online Shop harus menerapkan prinsip kesatuan karena dalam prinsip ketauhidan ini semakin seseorang mendekati diri kepada Allah maka ia akan selalu merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, sehingga kecil kemungkinan untuk berbuat kecurangan ataupun kebohongan dalam bisnisnya, sedangkan online Shop dalam mempromosikan produknya harus jujur dan bersikap amanah untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

## 2. Prinsip Equilibrium (Keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah dan Rasulullah berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang.

Pada prinsip ini, maka Online Shop harus menerapkan prinsip keseimbangan karena pada prinsip keseimbangan ini penjual harus bersikap adil dalam mempromosikan barang dan melayani konsumen, tidak boleh membeda-bedakan dari segi apapun dan dalam proses transaksi tidak pernah memberikan harga yang berbeda kepada konsumen karena prinsip keadilan dituntut untuk memperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dengan ini online Shop perlu menerapkan prinsip keseimbangan.

## 3. Prinsip Free Will (Kehendak Bebas)

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT akan menepati kontrak yang telah dibuatnya.

Pada prinsip ini, Online Shop perlu menerapkan prinsip kehendak bebas dengan memberikan kebebasan konsumen untuk menawar harga barang, bahkan jika ada konsumen yang menawar harga barang pihak online Shop bersedia memberikan harga yang telah ditawarkan oleh konsumen. Sedangkan jika terjadi pembatalan pemesanan secara tiba-tiba dari konsumen maka pihak penjual akan menerima dan tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya. Dengan ini maka toko online telah menerapkan prinsip etika kehendak bebas dalam transaksi jual belinya.

## 4. Prinsip Responsibility (Tanggung Jawab)

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam yaitu, jika perilaku seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakan pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Pada prinsip ini, penerapan prinsip tanggung jawab karena penjual bisa menjamin sebagai penjual yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kecacatan pada barang dan konsumen di online Shop juga belum pernah menerima barang yang cacat dan barangnya pun sesuai permintaan konsumen. Dan dalam pengiriman barang online Shop harus bisa tepat waktu agar menjaga komplain terkait waktu pengiriman barang yang tidak sesuai estimasi karena pihak online Shop selalu tepat janji dan bisa memprediksi estimasi pengiriman barang, termasuk dalam menyikapi komplain konsumen online Shop dan menyikapinya dengan baik.

## 5. Prinsip Benevolence (Ihsan)

Pada prinsip ini berhubungan dengan sikap pedagang dalam melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki pedagang terhadap konsumennya akan menjadikan daya tarik yang terkesan akan memberikan hal positif, tetapi jika sebaliknya sikap yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar dan membedakan perlakuannya terhadap konsumen maka akan terlihat dan terkesan negatif bagi pedagang tersebut.

Pada prinsip ini, Online Shop harus menerapkan prinsip ihsan karena bersikap baik dan melayani konsumen dengan baik dengan cara menjaga kualitas barang sebelum barang dikirim ke konsumen di periksa dulu agar barang yang dikirim sesuai permintaan konsumen dan menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen dengan cara menanyakan terkait kualitas barang untuk kepuasan konsumen.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dalam transaksi jual beli online sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, diterapkan dengan cara bersikap jujur hingga menjaga kualitas produk dengan baik. Prinsip keseimbangan, diterapkan dengan cara berlaku adil kepada konsumen tidak membeda-bedakan. Prinsip kehendak bebas diterapkan dengan cara memberi kebebasan pada konsumen untuk menawar harga barang dan tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya. Prinsip tanggung jawab, diterapkan dengan cara memberikan barang yang sesuai permintaan konsumen dan selalu tepat janji dalam proses pengiriman barang. Prinsip ihsan, diterapkan dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, I. (2019). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Amalia, L. (2019). Praktik transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi islam (studi analisis di siti online shop astanajapura cirebon).
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 83–96.
- Badruzaman, Dudi, and Program. (2019). "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" 2(2): 81–95.
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(1), 20–39.

- Deby Melani, Sandi Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H. (2020). "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada" 6: 245–47.
- Diniarti Novi Wulandari, Budi Santoso, Handry Sudhiarta Athar. (2017). "Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.Com. JMM: Master Of Management Journal, 6(1)."
- Djakfar, M. (2012). Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Jakarta: Penebar Plus.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 513.
- Hasan, Fahadil Amin Al. (2014). "Etika Bisnis Al-Ghazali" 1(4): 1–15.
- H, Syaifullah. (2017). Transformasi Keadiliah Transaksi dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Fiqih Muamalah. Jurnal UMJ.
- Melani, D., Febriadi, S. R., & Fatwa, F. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 6, 245–247.
- Mitra Sami Gultom, Melda Putri, Fatma Yeni. (2019). "Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa DSN-MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Yang Diterapkan Pada PT Hijup.Com." 10: 73–88.
- Pandita, G. (2021). Pengertian Transaksi dan Jenis-Jenisnya. Jojonomic.
- Pujiyanti, S. D., & Wahdi, A. (2020). Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(2), 91–102.
- RD, Atmiral. (2013). Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Pengertian Implementasi".
- Risdayanti, S., Febriadi, S. R., & Yunus, M. (2014). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Marketplace Online Shopee. Prodising Hukum Ekonomi Syariah, 494–499.
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 665–674.
- Rusli, M., & Alisyah, M. R. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak. com). Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi, 1(1), 30– 51.
- Djakfar, Muhammad. (2012). Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran.
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jurnal Ummul Quro, 7(1), 6374
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli Secara Online dalam tinjauan Hukum Islam. Jurnal ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 2(1), 33-40.
- Rosyida, A. (2020). Analisis Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Kosmetik di Toko Claeriza Online Shop Kabupaten Ngawi (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 665-674.
- Sari, D. C. (2020). STRATEGI E-MARKETING DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK BUSANA MUSLIM PERPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA BUSANA MUSLIM NAISHA) (Doctoral dissertation. Universitas Islam Indonesia).

- Safitri, A. (2019). "Implementasi Program Keagamaan dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di MA Darul Huda Wonodadi Blitar". Skripsi.
- Shafarni, R. (2018). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Siska Risdianti, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus. (2019). "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Marketplace Online Shopee" 5: 494.
- Siti Dwi Pujiyanti, Anis Wahdi. (2020). "Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam" 2: 92–102.
- Sukmayanti, A. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Studi Kasus Tokopedia. *Ar-Ribhu*, 3(2), 107–119.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01)